

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membunuh. Membunuh merupakan menghilangkan, menghabisi, atau mencabut nyawa.¹⁵ Dalam bahasa arab tindak pidana pembunuhan disebut dengan القتل (*al-Qatlu*) yang berawal dari lafaz قتل — يقتل (*Qatala-Yaqtulu*). Dalam kamus al-Munawwir lafaz القتل mempunyai makna membunuh, memusuhi, dan memerangi.¹⁶ Sedangkan dalam kamus at-Taufiq lafaz القتل diartikan dengan membunuh, melaknati, dan mengutuk.¹⁷

Menurut terminologi ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi pembunuhan:

a. Al-Khatīb asy-Syirbinī

Dalam karyanya yang berjudul *Mugnī al-Muhtāj*, beliau berpendapat bahwasanya pembunuhan merupakan pekerjaan yang menghilangkan nyawa manusia.¹⁸

b. Abdul Qadir Audah

Mengutip dari pendapat Abdul Qadir Audah, sebagaimana yang dikutip oleh Imaning Yusuf menjelaskan bahwasanya pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya seseorang.¹⁹

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 238.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, ed. by HAM. Sirojuddin, 14 ed (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1091.

¹⁷ Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Jepara: El-Falah Offset), h. 501.

¹⁸ Muhammad bin al-Khatīb Asy-Syirbīnī, *Mugnī Al-Muhtāj* (Kairo: Syarikah al-Quds, 2011), h. 137.

¹⁹ Imaning Yusuf, 'Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Nurani*, 12.2 (2013), h. 1.

c. Dr. Hidayatulah

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih*, beliau menukil dari kitab *Fath al-Qadīr* untuk mendefinisikan makna pembunuhan, yakni lenyapnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh perbuatan orang lain.²⁰

d. Muchammad Imamudin

Menurut Muchammad Imamudin pembunuhan yaitu hancurnya bangunan kemanusiaan yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.²¹

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan atau dikenal dengan istilah *al-Jināyah 'alā an-Nafs al-Insaniyyah* termasuk dalam kategori tindak pidana yang dincama dengan hukuman *qisās*. dosa besar. Perbuatan ini dilarang oleh Allah dan termasuk dalam kategori dosa besar.

2. Dasar Hukum Pembunuhan

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang keharaman membunuh, begitu juga dalam Hadis Rasulullah.²² Berikut merupakan dalil-dalil yang membahas tentang dilarangnya membunuh tanpa sebab yang dihalalkan oleh syarak:

a. QS. an-Nisa' ayat 29-30²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

²⁰ Hidayatullah, *Fiqih*, ed. by Afif Khalid (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin, 2019), h. 146.

²¹ Muchammad Imamudin, 'Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h. 19.

²² Ilham Saputra Syamsul, *Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 2.

²³ 'Al-Qur'an Al-Quddus', in *1* (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah), h. 82.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وَوَظْلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَوَكَّانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

۳۰

29. “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

30. “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS. an-Nisa’: 29-30)

b. QS. an-Nisa’ ayat 92-93²⁴

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۚ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۹۲
وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ ۗ جَهَنَّمَ خَالِدًا

²⁴ Al-Qur’an Al-Quddus, h. 92.

فِيهَا وَعْظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ ۖ عَذَابًا

عَظِيمًا ٩٣

92. “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

93. “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’: 92-93)

c. QS. al-Ma’idah ayat 32²⁵

مَنْ أَجَلَ ذَلِكِ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

²⁵ ‘Al-Qur’an Al-Quddus’, h. 112.

جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

32. “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. al-Ma’idah: 32)

d. QS. al-Isra’ ayat 31²⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ٣١

31. “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. al-Isra’: 31)

e. QS. al-Isra’ ayat 33²⁷

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣

33. “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara

²⁶ ‘Al-Qur’an Al-Quddus’, h. 284.

²⁷ ‘Al-Qur’an Al-Quddus’, h. 284.

zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. al-Isra’: 33)

- f. Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim²⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (رواه البخاري)²⁹

“Diriwayatkan dari Abd al-‘Azīz bin Abd Allah, berkata: Meriwayatkan kepadaku Sulaiman bin Bilal, dari Šaur bin Zaid al-Madani, dari Abd al-Gaiš, dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. berkata: Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para Sahabat Nabi bertanya: Wahai Rasululllah, apa saja 7 perkara yang membinasakan itu?. Rasululllah menjawab: Menyekecutukan Allah, sihir, membunuh seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta

²⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Irsyād Al-I’bad Ila Sabīl Ar-Rasyād* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), h. 201.

²⁹ Muhammad bin Isma’il Abū Abdillāh Al-Bukhārī, ‘Shahīh Al-Bukhārī’ (Dār Ṭauq an-Najah, 2001), h. 10.

anak yatim, berpaling dari hari pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan melakukan perbuatan zina. (HR. Imam Bukhari)

g. Hadis Riwayat an-Nasa'i³⁰

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا، أَوْ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا» (رواه النسائي)

“Muhammad bin al-Muṣanna meriwayatkan kepadaku, beliau berkata: meriwayatkan kepadaku Shafwan bin Isa, dari Sa'ur, dari Abi 'Aun, dari 'Abi Idris berkata: Saya mendengar Muawiyah berkhotbah: dari Rasulullah saw. Muawiyah berkhotbah: Saya mendengar dari Rasulullah saw. berkata: Semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali seorang laki-laki membunuh orang yang ma'min dengan sengaja, dan orang aki-laki yang meninggal dalam keadaan kafir.” (HR. an-Nasa'i)

3. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Secara umum ada dua jenis tindak pidana pembunuhan, yakni:

- a. Pembunuhan yang ilegal menurut syari'at, merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

³⁰ Abū 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Alī al-Khurasānī An-Nasā'ī, 'As-Sunan Ash-Shuḡrā Li an-Nasā'ī', juz 7 (Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), h. 81.

seseorang, yang dilatarbelakangi oleh permusuhan dan penganiayaan.

- b. Pembunuhan yang dilegalkan oleh syara', adalah setiap tindakan yang berakibat hilangnya ruh seseorang, tanpa disertai unsur permusuhan. Seperti tindakan yang dilakukan oleh algojo dalam menegakkan hukum *qisās*.³¹

Sedangkan apabila ditinjau dari kacamata niat atau keadaan saat terjadi pembunuhan, mayoritas ulama membagi tindak pidana pembunuh menjadi 3 bagian, yakni pembunuhan disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah.³² Mayoritas Ulama ahli fikih berkonsensus mengenai 3 jenis tindak pidana pembunuhan tersebut kecuali Imam Malik. Menurut beliau tindak pidana pembunuhan hanya terbagi menjadi 2 bagian saja, yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tersalah. Hal yang melatarbelakangi perbedaan dalam mengklasifikan tindak pidana pembunuhan ini adalah Imam Malik berpendapat bahwa al-Qur'an hanya membahas mengenai pembunuhan disengaja dan pembunuhan tersalah. Jadi, siapapun yang menambah klasifikasi ini berarti ia telah menambah ketentuan nash.³³

- a. Pembunuhan disengaja (قتل عمد)

Pembunuhan disengaja merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, disertai dengan adanya permusuhan antara pelaku dan korban, menggunakan senjata yang pada umumnya digunakan dapat melukai, menganiaya, atau memisahkan antara ruh dan jasad, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Seperti menggunakan pedang, batu yang besar, ilmu sihir, menekik, suntikan pada organ vital, mendorong seseorang ke jurang, menyuguhkan makanan beracun, atau

³¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam (Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam)* (Sleman: Deepublish, 2012), h. 212.

³² Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'īn* (Haramain, 2006), h. 125.

³³ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. by Ahmad Zirsis and Nur Laii Nusroh (Jakarta: Amzah, 2013), h. 6.

³⁴ Inggit Arifah Khumaera, 'Qishash Dan Sinkronisasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia', h. 2.

memotong anggota tubuh yang mengakibatkan luka yang membawa pada kematian.³⁵

Menurut Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto pembunuhan disengaja adalah seorang mukalaf membunuh orang yang darahnya dilindungi dengan terencana dan sengaja dan disertai dengan kahendak yang kuat.³⁶ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan disengaja ialah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan disertai dengan niat membunuh.³⁷

Unsur kesengajaan merupakan sesuatu yang ambigu serta sulit diketahui kecuali dengan adanya barang bukti. Dalam kasus ini, alat yang digunakan untuk membunuh bisa dijadikan bukti untuk menemukan unsur kesengajaan. Dengan demikian, alat pembunuhan merupakan suatu perwujudan pembunuhan yang didalamnya ada unsur kesengajaan karena adanya prasangka wujudnya niat menghilangkan nyawa seseorang.

Ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam mengkategorikan suatu pembunuhan yang didalamnya ada unsur kesengajaan. Menurut Imam Hanafi suatu pembunuhan masuk dalam kategori sengaja ketika dalam membunuh korban, pelaku menggunakan sesuatu yang dapat melukai dan merupakan senjata untuk menghabisi nyawa orang lain, seperti samurai, pistol, parang, dan lain-lain. Menurut ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah* pembunuhan masuk dalam pembunuhan disengaja apabila alat-yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada lumrahnya mampu untuk memisahkan ruh seseorang dari jasadnya, meskipun alat tersebut bukan termasuk senjata. Sedangkan menurut ulama yang menganut mazhab maliki, suatu pembunuhan termasuk dalam pembunuhan disengaja ketika pembunuhan tersebut disertai dengan

³⁵ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Qūt Al-Ḥabīb Al-Garīb* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002), h. 457.

³⁶ Rafida Sinulingga and R. Sugiharto, 'Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana', *Sultan Agung Fundamental Research*, 1.1 (2020), h, 35.

³⁷ 'Abdul Qādir 'Audah, 'At-Tasyrī' Al-Jinā'i', juz 2 (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī), h. 7.

adanya rasa permusuhan, baik menggunakan senjata yang mematikan ataupun tidak.³⁸

Perkara yang melandasi rahmat (perbedaan pendapat) ini ialah, menurut ulama penganut Imam Malik tidak ada pembunuhan seperti disengaja, karena hanya pembunuhan disengaja dan tersalah saja yang ada dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu, cukup ditinjau dari aspek permusuhan dan kesengajaan saja untuk membedakan antara pembunuhan disengaja dan pembunuhan tersalah. Menurut mayoritas ulama, selain menimbang aspek permusuhan dan kesengajaan, mereka juga mempertimbangkan alat yang digunakan untuk membunuh. Hal tersebut dikarenakan kesengajaan merupakan sesuatu yang terdapat dalam kalbu, namun dengan perantara alat yang digunakan untuk membunuh, hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa pembunuhan itu terdapat unsur kesengajaan.³⁹

Menurut ulama penganut Imam Hanafi, pembunuhan disengaja merupakan satu-satunya pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qiṣās*, sehingga beliau membuat kriteria yang ketat, tanpa keraguan, baik ditinjau dari aspek niat maupun alat. Alat yang merupakan senjata untuk membunuh harus memenuhi kriteria, dimana senjata tersebut memang mempunyai fungsi untuk memisahkan antara jiwa dan raga. Maka dari itu, dalam memutuskan pembunuhan yang disengaja haruslah dengan pasti dan hati-hati, tanpa disertai sesuatu yang meragukannya.⁴⁰

Tindak pidana pembunuhan dikategorikan dalam pembunuhan disengaja ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini⁴¹:

- 1) Korban merupakan manusia yang masih hidup.
- 2) Korban adalah manusia yang Allah haramkan darahnya atau terpelihara darahnya (*Ma'sūm ad-Dam*).
- 3) Kejahatan tersebut berakibat hilangnya nyawa si korban. Apabila tindakan pelaku tidak mengakibatkan kematian pada korban atau kematian korban bukan

³⁸ Yusuf, h. 3-4.

³⁹ Yusuf, h. 4.

⁴⁰ Yusuf, h. 4-5.

⁴¹ Imamudin, h. 23.

disebabkan oleh tindakan pelaku, maka kejahatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja.

- 4) Menghendaki berpisahannya ruh dari raga korban. Jika perbuatan pelaku tidak disertai dengan adanya niat membunuh maka tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan disengaja. Namun ulama yang bermazhab Maliki tidak berpendapat adanya unsur niat untuk membunuh. Menurut mereka, unsur permusuhanlah yang mempengaruhi pembunuhan yang disengaja. Jika suatu kejahatan disertai dengan adanya permusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka menurut mereka termasuk dalam pembunuhan yang disengaja.

b. Pembunuhan seperti disengaja. (قتل شبه عمد)

Pembunuhan seperti disengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, disertai adanya permusuhan, menggunakan perantara yang pada umumnya tidak mengakibatkan hilangnya nyawa,⁴² seperti tongkat kecil, suntikan pada selain organ vital, dan tamparan atau pukulan yang ringan, namun mengakibatkan pisahnya ruh dengan raganya.⁴³ Praktik dari pembunuhan yang menyerupai disengaja ialah misal ada seseorang melancarkan suatu tamparan kepada orang lain yang secara *urfyyah* tidak menyebabkan kematian, akan tetapi berdampak terbunuhnya orang terkena tamparan tadi, Hal tersebut tidak terkategori dalam pembunuhan yang disengaja, akan tetapi masuk dalam klasifikasi pembunuhan seperti disengaja.⁴⁴

Terjadi perbedaan pendapat mengenai tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan batu yang besar atau tongkat yang besar, akan tetapi bukan termasuk dalam kategori senjata. Menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut disebut dengan pembunuhan seperti disengaja, sedangkan

⁴² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 51.

⁴³ Zakariyyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyyā Al-Anṣari, 'Fath Al-Wahhāb', juz 2, 10 ed (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), h. 219.

⁴⁴ Khumaera, h. 3.

menurut dua ulama yang bermazhab *hanafiyyah* kasus tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja.⁴⁵

Ulama ahli fikih berbeda pandangan mengenai definisi tindak pidana pembunuhan seperti disengaja. Menurut *syafi'iyah* pembunuhan seperti disengaja merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan, namun berakibat hilangnya seseorang. Menurut *hanafiyyah* pembunuhan ini adalah perbuatan aniaya yang dilakukan dengan, dengan menggunakan alat yang tidak dikategorikan dalam senjata, dan berakibat wafatnya seseorang. Sedangkan menurut Imam Malik, pembunuhan hanya ada dua, yakni pembunuhan disengaja dan pembunuhan tersalah.⁴⁶

Pembunuhan seperti disengaja haruslah memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

- 1) Adanya tindakan pelaku yang berakibat pada hilangnya nyawa si korban. Tindakan yang dilakukan pelaku ini sangatlah beragam, bisa berupa pemukulan, tamparan, dan lain sebagainya. Disamping itu korban haruslah manusia yang darahnya dilindungi.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- 3) Bertujuan untuk menganiaya korban namun tidak disertai niat membunuh. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara pembunuhan disengaja dan pembunuhan seperti disengaja, karena dalam pembunuhan disengaja, disamping dia menyengaja menganiaya korban, tindakan tersebut juga disertai dengan unsur bertujuan untuk membunuh.
- 4) Terdapat sebab akibat mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan kematian korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

c. Pembunuhan tersalah. (قتل خطأ)

Pembunuhan tersalah ialah tindak pidana pembunuhan tanpa disertai unsur kesengajaan, baik ditinjau dari sisi perbuatan maupun objeknya.⁴⁸ Contoh

⁴⁵ Hidayatullah, h. 147.

⁴⁶ Imamudin, h. 24.

⁴⁷ Yusuf, 6.

⁴⁸ Muhammad Naf'an, *At-Ta'rifāt* (Kudus), h. 25.

seseorang sedang menebas pohon di pinggir jalan, tiba-tiba pohon yang ditebang menimpa pengendara motor yang lewat dan menyebabkan kematiannya. Comtoh lagi seseorang ingin mengambil buah apel yang ada di pohon dengan cara melemparinya dengan batu, akan tetapi lemparan tersebut meleset, mengenai seseorang, dan menyebabkan meninggal dunia.⁴⁹

Bentuk lain dari pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang disebabkan oleh uzur *syar'i*. Misalnya 2 orang mahasiswa yang tidur di kamar kosnya, tanpa disengaja orang yang di atas menimpa teman sekamar yang dibawahnya dan mengakibatkan meninggal dunia. Pada situasi zaman ini, suatu kecelakaan lalu lintas yang tanpa disengaja menimbulkan korban jiwa bisa masuk dalam klasifikasi tindak pidana pembunuhan tersalah.⁵⁰

Ada dua jenis pemubunuhan tersalah:

- 1) Pembunuhan murni karena kesalahan. Pembunuhan dikategorikan alam murni karena kesalahan apabila pelaku menyengaja melakukan sesuatu akan tetapi tidak menghendaki dampak yang terjadi (salah sasaran).
- 2) Pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja yakni ketika pelaku tidak berkehendak sama sekali, baik dari aspek perbuatan maupun akibatnya.⁵¹

Berikut ini merupakan unsur-unsur dari pembunuhan tersalah:

- 1) Tindakan pelaku berakibat wafatnya korban. Tindakan ini terjadi karena kelalaian pelaku yang tidak disertai dengan kesengajaan.
- 2) Dampak dari tindakan tersebut merupakan buah dari kesalahan. Kesalahan merupakan unsur paling dasar untuk membedakan antara pembunuhan tersalah dan pembunuhan lainnya.
- 3) Ada korelasi antara tindakan pelaku dengan kematian korban, yakni perbuatan pelakulah yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.⁵²

11. ⁴⁹ Yasin, 'Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash', h.

⁵⁰ Burlian, 52.

⁵¹ Imamudin, h. 25.

⁵² Yusuf, h. 6-7.

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Berikut merupakan sanksi-sanksi dalam tindak pidana pembunuhan⁵³:

a. Sanksi tindak pidana pembunuhan disengaja

Secara umum, pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja dikenai tiga konsekuensi, yakni:

1) Tersiksa di Neraka jahannam.

Orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja diancam dengan neraka jahannam, sebagaimana yang termaktub dalam QS. an-Nisa' ayat 93:⁵⁴

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمِدًا فَجَزَاءُ ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ ۖ عَذَابًا
عَظِيمًا ۙ ٩٣

93. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (QS. an-Nisa': 93)

2) *Qisās*

Hukuman *qisās* ditegakkan atas dasar kalam Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 178:⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, ed. by Jauhari, 1st edn (Palembang: CV. Amanah, 2020), h. 112.

⁵⁴ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 92.

⁵⁵ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 26.

وَرَحْمَةً يَفَمِّنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٧٨

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)

Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.

3) Hilangnya hak dalam masalah warisan.

Pelaku pembunuhan disengaja tidak akan mendapat sepeserpun dari harta warisan. Hal ini berlandaskan pada Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud:⁵⁶

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ بْنُ إِيَاسٍ الْمَرْزُوقِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، وَذَكَرَ آخَرَ ثَلَاثَتَهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» (رواه النسائي)

⁵⁶ Abū 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Alī al-Khurasānī An-Nasā'ī, 'As-Sunan Al-Kubrā', in 6 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001), h.120.

“*Ali bin Hujr bin Iyas al-Marwazi* meriwayatkan kepadaku, beliau berkata: *Isma’il bin ‘Ayyasy* meriwayatkan kepadaku dari *Ibnu Juraij* dari *‘Amr bin Syu’aib*, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: *Rasulullah saw* bersabda: *Tak ada bagian apa pun bagi orang yang membunuh dalam urusan warisan.* (HR. an-Nasa’i).

Dalam literatur-literatur fikih, pembunuhan disengaja diancam dengan 3 hukuman, yakni hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok dari pembunuhan disengaja adalah *qisās*. Para ulama berselisih paham mengenai penerapan hukum *qisās* pada pembunuhan secara langsung dan tidak langsung. Menurut ulama mazhab hanafi pembunuhan tidak langsung tidak kenai hukum *qisās*, akan tetapi diharuskan untuk membayar diat. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, baik pembunuhan itu secara langsung maupun tidak langsung akan tetap dihukum dengan hukuman *qisās*.⁵⁷

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai pembunuhan yang dikenai hukum *qisās* tetapi dimaafkan, apakah wajib membayar diat atau tidak. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal pelaku tersebut tidak diwajibkan membayar diat. Mereka berpendapat bahwasanya *qisās* merupakan hukuman yang berdiri sendiri. Maka dari itu, tidak ada hukuman pengganti untuk hukuman *qisās* ini. Ada juga yang berpendapat bahwasanya diat adalah sebuah keharusan. Mereka beranggapan bahwa hukum *qisās* dan diyat bersifat *takhyīr*. Oleh karena itu, jika hukum *qisās* tidak diberlakukan maka harus membayar diat. Sedangkan di kalangan ulama yang menganut Imam syafi’i juga terjadi khilaf, ada yang berpendapat harus membayar diat, ada juga yang mengemukakan sebaliknya.⁵⁸

Pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan juga dikenai hukuman untuk membayar kafarat. Hal tersebut berlandaskan *qiyās* terhadap ayat yang menerangkan

⁵⁷ Yusuf, h. 8-9.

⁵⁸ Ali Sodiqin, ‘Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam’, *Asy-Syir’ah*, 49.1 (2015), h. 78.

tentang pembunuhan tersalah dalam QS. an-Nisa' ayat 92.⁵⁹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ
 مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
 أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ٩٢

92. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. an-Nisa': 92)

Berdasarkan ayat diatas, maka kafaratnya ialah memerdekakan budak muslim. Jikalau tidak ditemukan, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dalam aliran penganut mazhab syafi'I, berlakunya hukum kafarat ini

⁵⁹ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 92.

ketika pelaku dimaafkan dari hukum *qīṣāṣ*, apabila tidak dimaafkan dari hukum *qīṣāṣ* maka *qīṣāṣ* itu berkedudukan sebagai kafaratnya.

Hukuman pengganti dari hukuman *qīṣāṣ* adalah membayar diat *mugallaḏah*. Besarnya diat ditentukan berdasarkan hadis Nabi saw, sebagaimana yang sepakati oleh para ulama ahli fikih. Mengenai besarnya diat *mugallaḏah* Rasulullah menjelaskan sebagai berikut:⁶⁰

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ,
 نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , نَا سُلَيْمَانُ بْنُ
 مُوسَى , عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ
 , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
 قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا
 , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ,
 وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً , وَمَا صَاحُوا عَلَيْهِ
 فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ» (رواه الدارقطني)

“Husain bin Isma’il meriwayatkan kepadaku, Yusuf bin Musa meriwayatkan kepadaku, Bahz bin Asad meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Rasyid meriwayatkan kepadaku, Sulaiman bin Musa meriwayatkan kepadaku, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya berkata. Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka diserahkan kepada wali korban. Jika mereka menghendaki hukum qīṣāṣ, maka dipersilahkan bagi mereka untuk membunuhnya. Apabila mereka memaafkan, maka mereka mendapat diat, yakni 30 unta hiqqah, 30

⁶⁰ Abū Ḥasan bin ‘Umar bin Ahmad bin Maḥdī bin Mas’ud bin an-Nu’mān bin Dīnār al-Bagḏādī ad-Dāruqtūnī, ‘Sunan Ad-Dāruqtūnī’, juz 4 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004), h. 232.

unta ja'za'ah, dam 40 unta khalifah. Perkara yang membuat mereka damai, maka itu hak mereka. (HR. ad-Dāruqtñī)

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diat bagi pelaku pembunuhan disengaja adalah 30 unta *hiqqah*, 30 unta *ja'za'ah*, dam 40 unta *khalifah*. Keluarga korban tidak boleh meminta diat melebihi apa yang telah disyari'atkan. Selain itu, pelaksanaan diat haruslah dilakukan dengan baik. Dari kacamata keluarga korban wajib menagih dengan baik, begitupun seblainya dari pelaku pembunuhan tadi.⁶¹

Dalam kasus pembayaran diat, diperbolehkan bagi keluarga korban untuk menggugurkan jumlah seluruhnya, atau mengurangi jumlah yang sudah ditentukan oleh syari'at. Keluarga korban mempunyai hak untuk menggugurkan diat, atau mengurangi jumlah dari keseluruhan jumlah diat yang sudah ditentukan oleh syara'. Begitu pula dengan menerima diat, syari'at melegalkan bagi keluarga korban untuk menerima diat karena hal tersebut merupakan hak mereka sebagai gantian dari anggota keluarga yang sudah dibunuh oleh pelaku.⁶²

Hukuman tambahan untuk pelaku pembunuhan disengaja adalah tidak mendapat bagian dari warisan dan wasiat. Para 'ulama sepakat mengenai permasalahan pembunuh tidak mendapatkan bagian apapun dari warisan, akan tetapi mengenai permasahan tidak mendapatkan sepeserpun dari wasiat ulama berbeda pandangan, ada yang melegalkan ada juga yang mengharamkan.

b. Sanksi tindak pidana pembunuhan seperti disengaja

Pembunuhan seperti disengaja dalam kajian ilmu fikih akan mendapatkan beberapa sanksi, yakni sanksi pokok, sanksi pengganti, dan sanksi tambahan. Sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja adalah membayar diat. Diat yang harus dibayarkan sama seperti diat dalam kasus pembunuhan disengaja, yakni 30 unta *hiqqah*, 30 unta *ja'za'ah*, dam 40 unta *khalifah*. Namun, terjadi perbedaan dalam urusan kepada siapa diat ini dibebankan dan urusan waktu pembayaran.

⁶¹ Sinulingga and Sugiharto, h. 35-36.

⁶² Burlian, h. 50.

Menurut Imam syafi'I, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad pembayaran diat bukan hanya dibebankan kepada pelaku saja, akan tetapi juga dibebankan kepada seluruh keluarga. Berbeda dengan pembayaran diat dalam kasus pembunuhan disengaja yang harus dibayar secara langsung dan kontan, pembayaran diat karena pembunuhan seperti disengaja diberi kelonggaran sampai jangka waktu 3 tahun. Pelaku diperbolehkan untuk mengangsur dalam membayar diat dengan membayar sepertiga dari keseluruhan jumlah pada akhir setiap tahun. Dengan begitu, dalam waktu tiga tahun diat tersebut bisa dibayarkan secara tuntas. Selain membayar diat, pelaku juga diharuskan membayar kafarat sebagaimana kafaratnya pembunuhan disengaja.⁶³

Hukuman pengganti untuk diat dalam kasus pembunuhan seperti disengaja adalah takzir. Hukuman takzir ini dijaatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara itu, hubungan tambahan untuk pembunuhan seperti disengaja adalah tidak mendapatkan hak, baik dalam urusan waris maupun wasit seperti yang dijelaskan dalam sanksi pembunuhan disengaja.

c. Sanksi tindak pidana pembunuhan tersalah

Sanksi yang dikenakan untuk pelaku pembunuhan tersalah hanyalah dua, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan tersalah adalah membayar diat. Dalam kasus pembunuhan tersalah diat bukan berposisi sebagai pengganti, akan tetapi sebagai hukuman pokok. Diat dalam pembunuhan tersalah berbeda dengan pembunuhan-pembunuhan yang lain yakni diat *mukhaffafah*. Diat tersebut berjumlah 100 sama dengan jumlah diat dalam pembunuhan-pembunuhan yang lain, namun beda dalam jenisnya. Berikut merupakan rincian diat *mukhaffafah* 20 unta *ja'za'ah*, 20 unta *hiqqah*, 20 unta *binu labūn*, 20 unta *ibnu labūn*, dan 20 unta *binu makhḍ*. Selain itu, pelaku juga harus membayar kafarat seperti yang tercantum dalam pembunuhan disengaja.

Adapun hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan tersalah sama seperti dalam kasus

⁶³ Marni Hasibuan, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Disengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP', *Al-Qanun*, 1.3 (2020),h. 257 .

pembunuhan-pembunuhan yang lain, yakni terhalang untuk mendapat hak warisan dan wasiat, seperti yang tertera dalam kasus sebelum ini.⁶⁴

Dari beberapa argumen diatas, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis pembunuhan yang telah disebutkan, hanya pembunuhan disengaja sajalah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ*.

B. Deskripsi Tentang *Qiṣāṣ*

1. Pengertian *Qiṣāṣ*

a. Menurut Etimologi

Dalam ilmu linguistik bahasa Arab, term *qiṣāṣ* berawal dari akar kata *قَصَّ - يَقِصُّ - قَصَصًا* yang berarti balasan, hukuman, tebusan, persamaan dan keadilan, dan memotong.⁶⁵ Seperti ungkapan orang Arab *قَصَصْتُ مَا بَيْنَهُمَا أَيُّ قَطَعْتُ* (Saya memotong sesuatu diantara keduanya). Dalam kamus al-Munawwir *qiṣāṣ* mempunyai arti menggantung, memangkas, mendekati, menceritakan, mengikuti jejak.⁶⁶ Sedangkan dalam alam kamus at-Taufiq kata *qiṣāṣ* diartikan dengan memotong, menggantung, dan mencukur.⁶⁷

Menurut etimologi *qiṣāṣ* berarti mengikuti jejak, keseimbangan dan kesepadanan, adil, dan memotong. *Qiṣāṣ* dimaknai mengikuti jejak seperti dalam firman Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 64:⁶⁸

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ٦٤

64. Dia (Musa) berkata, "Itulah yang kita cari." Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. (QS. al-Kahfi: 64)

Dari makna tersebut dapat diambil sebuah hipotesis bahwa orang yang diancam dengan pidana *qiṣāṣ* akan

⁶⁴ Hidayatullah, h. 150.

⁶⁵ Ach Fuad Fahmi dan lainnya, 'Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qishash', 15.1 (2021), h. 95.

⁶⁶ Munawwir, h. 1126.

⁶⁷ Hakim, h.516.

⁶⁸ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 300.

mengikuti jejak dari tindakan yang dilakukan. Selain dimaknai dengan mengikuti jejak, *qisās* juga mempunyai arti keseimbangan dan kesepadanan. Dengan kata lain, bahwa *qisās* adalah sebuah manifestasi dari hukuman yang seimbang dan sepadan seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku. *Qisās* juga mempunyai arti memotong. Dari arti itulah, muncul sebuah kesimpulan bahwa hukuman *qisās* mempunyai fungsi untuk memotong atau memangkas suatu kejahatan agar tidak terjadi berulang-ulang, dan dalam *qisās* ditemui pemotongan usia (dibunuh) bagi pelaku karena tindakan yang dilakukannya.⁶⁹

Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya yang bertajuk *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karīm*, didalam al-Qur'an terdapat kata *qisās* pada 4 tempat, yakni QS. al-Baqarah ayat 178, 179, 194, dan QS. al-Mai'idah 45.⁷⁰

1) QS. al-Baqarah ayat 178⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِذَا دَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

١٧٨

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah

⁶⁹ Lias dan lainnya, 'Qishash, Diyat Dan Kafarat', h. 2.

⁷⁰ Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaẓ Al-Qur'an Al-Karīm* (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1945), h. 546.

⁷¹ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 26.

mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)

2) QS. al-Baqarah ayat 179⁷²

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

١٧٩

179. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179)

3) QS. al-Baqarah ayat 194⁷³

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ
فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

١٩٤

194. Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 194)

⁷² 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 26.

⁷³ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 29.

4) QS. al-Ma'idah ayat 45⁷⁴

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ٤٥

45. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. al-Ma'idah)

Qisās merupakan suatu kata yang mempunyai sinonim. Setelah ditelusuri ada 2 kata yang mempunyai makna identic dengan makna *qisās*, yakni '*iqāb* dan *jazā*'. Didalam al-Qur'an kata '*iqāb* dan *jazā*' yang memiliki arti identic dengan *qisās* termaktub dalam QS. an-Nahl ayat 126 dan QS. asy-Syūrā ayat 40:⁷⁵

1) QS. an-Nahl ayat 126⁷⁶

وَأَن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَٰئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ١٢٦

126. Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu

⁷⁴ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 114.

⁷⁵ Budi Ismail, 'Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 20-21.

⁷⁶ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 280.

benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
(QS. an-Nahl: 126)

2) QS. asy-Syūrā ayat 40⁷⁷

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim. (QS. asy-Syūrā: 40)

b. Menurut Terminologi

Menurut terminologi, *qiṣāṣ* merupakan suatu tatanan hukum yang dibuat oleh *syarī'* yang berfungsi sebagai sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan, yang mana hukuman tersebut adalah sebuah hukuman yang setimpal atas tindakan pelanggaran terhadap jiwa dan raga seseorang. Dalam merumuskan *qiṣāṣ* menurut terminologis, penulis menemukan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli:

1) Muhammad Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab dalam "Tafsir al-Mishbāh" *qiṣāṣ* merupakan memperlakukan pelaku sebagaimana ia memperlakukan si korban. Melalui *qiṣāṣ* inilah al-Qur'an menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan terhadap seseorang, itulah yang akan kamu terima dikala mendatang.⁷⁸

2) Ahmad Rajafi

Dalam jurnalnya yang berjudul "Qishash dan Maqashid al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)", Ahmad Rajafi menjelaskan bahwa *qiṣāṣ* merupakan suatu sanksi

⁷⁷ 'Al-Qur'an Al-Quddus', in 2 (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah), h. 486.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Mishbāh', in 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 392.

yang diterapkan dengan jalan mengikuti tindakan yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁹

- 3) Dr. Mushtafa al-Khin, Dr. Mushtafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbaji

Dalam kitab “*al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhab al-Imām asy-Syāfi’ī*” dijelaskan bahwa *qiṣās* adalah hukuman balasan, yang mana pelaku dibalas seperti apa yang dia perbuat kepada si korban.⁸⁰

- 4) Sayyid Quthb

Dalam karya tafsirnya yang berjudul *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’an* Sayyid Quthb menerangkan bahwa *qiṣās* tidak sebatas pembalasan dendam, juga tidak sebatas melampiaskan emosi semata, melainkan *qiṣās* lebih luhur dan lebih mulia, yakni untuk menjamin kehidupan dan keberlangsungan hidup. Maksud dari menjamin kehidupan dan keberlangsungan hidup disini ialah *qiṣās* berperan sebagai sumber alasan dari pelaku kejahatan untuk membatalkan aksinya. Hal tersebut dikarenakan pelaku yang meyakini bahwa ia harus membayar nyawa orang yang dibunuh dengan nyawanya tentu dia akan berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang sudah dia rencanakan.⁸¹

- 5) Ahmad Musthafa al-Maraghi

Dalam *Tafsīr al-Marāgī* beliau menuturkan bahwasanya pada zaman sekarang, orang-orang berpandangan *qiṣās* adalah hukuman yang tidak memiliki nilai pendidikan. Padahal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah wajib untuk membudayakan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Jiwa yang sakit merupakan penyebab yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu, mereka seharusnya bukan dikenai hukum *qiṣās*, melainkan harus direhabilitasi di

⁷⁹ Ahmad Rajafi, ‘Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)’, *Jurnal Al-Syir’ah*, 8.2 (2010), h. 464.

⁸⁰ Dr. Muṣṭafā Al-Khin, Dr. Muṣṭafā Al-Buga, and ‘Ali Asy-Syarbajī, ‘Al-Fiqh Al-Manhajī ‘Alā Mazhab Al-Imām Asy-Syāfi’ī’, in 8 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), h. 15.

⁸¹ Sayyid Qutb, ‘Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur’an’, in 1 (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), h. 165.

rumah sakit. Namun seandainya kita berpikir lebih jeli, bahwa praktik membebaskan pelaku dari hukum *qiṣās* jika diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak akan terwujudkan kecuali pada lingkungan masyarakat memiliki peradaban yang tinggi, dan akhlak yang tidak top, tidak bisa menjadi peraturan perundang-undangan yang umum. Maka dari itu, *qiṣās* merupakan hukuman yang patut dan adil. Selain ada unsur keadilan didalamnya, pada *qiṣās* juga memuat unsur *tarbiyyah* kepada semua kalangan umat manusia. Dengan menon-efektifkan hukum ini, hal tersebut sama saja dengan memberi kesempatan para pelaku kejahatan malancarkan aksinya dan membuat mereka tenggelam dalam hawa nafsu mereka.⁸²

Dari beberapa pendapat mengenai hukuman *qiṣās* dapat disimpulkan bahwa *qiṣās* merupakan hukuman balasan bagi pelaku kejahatan atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Hukuman balas ini bukan berarti bahwa *qiṣās* mengajarkan kepada kita untuk balas dendam. Hukuman *qiṣās* tentu bukan seremeh itu, disamping mengajarkan kita dari arti keadilan *qiṣās* juga mengajarkan kita sikap *difa'iyah* sebagai tindakan preventif agar tidak tenggelam dalam palung hawa nafsu dan tidak hancur dalam jurang penyesalan.

2. Landasan Hukum *Qiṣās*

Qiṣās merupakan salah satu objek kajian dalam ilmu hukum Islam, atau dikenal dengan istilah ilmu fikih. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semua permasalahan dalam kajian ilmu fikih berlandaskan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, begitu juga dengan *qiṣās*. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang menjadi pijakan dalam permasalahan *qiṣās*:

- a. QS. al-Baqarah ayat 178⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ

⁸² Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī, 'Tafsīr Al-Marāgī', in 2 (Syarikah Maktabah wa Maṭbu'ah Muṣṭafa Al-Bābī al-Halbī wa Aulādih bi Miṣr, 1946), h. 61.

⁸³ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 26.

لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)

- b. QS. al-Baqarah ayat 179⁸⁴

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
١٧٩

179. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179)

- c. QS. al-Ma'idah ayat 45⁸⁵

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

⁸⁴ Al-Qur'an Al-Quddus', h. 26.

⁸⁵ Al-Qur'an Al-Quddus', h. 114.

قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

45. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. al-Ma'idah)

d. Hadis Riwayat Abu Dawud:⁸⁶

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ
الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَتَارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ "

"Abu dawud meriwayatkan kepadaku, Beliau berkata: Syu'bah meriwayatkan kepadaku, dari al-A'masy. Beliau berkata: Saya mendengar Abdallah bin Murroh menceritakan dari Masyruq dari Abdallah. Beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Darah seorang muslim itu tidak halal kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara, orang yang sudah menikah tetapi melakukan zina, pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jama'ah. (HR. Abu Dawud)

⁸⁶ Abū Dawud Sulaimān bin Dawud bin al-Jārūd at-Ṭayālīsī Al-Bashrī, 'Musnad Abī Dawud At-Ṭayālīsī', in 1 (Dār Hajr), h. 232.

e. Hadis Riwayat at-Tirmidzi⁸⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا:
 حَدَّثَنَا الْوَالِدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ،
 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
 مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:
 «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَغْمُوهُ،
 وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ»

“Mahmud bin Gaylan dan Yahya bin Musa meriwayatkan kepadaku. Keduanya berkata: Meriwayatkan kepadaku al-Walid bin Muslim. Beliau berkata: Abu Hurairah meriwayatkan kepadaku. Beliau berkata: Ketika Allah membebaskan Kota Makkah kepada Rasulnya, Rasulullah berpidato maka Beliau memuji Allah, dan kemudian berkata: Barangsiapa yang anggota keluarganya terbunuh, maka dia boleh memilih yang terbaik diantara 2 pilihan, yakni memaafkannya, menuntut balas” (HR. at-Tirmidzi)

3. Syarat-syarat *Qishās*

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hukum *qishās*, mulai syarat ditinjau dari pelaku pembunuhan, korban pembunuhan, pembunuhannya, dan wali korban.

a. Syarat-Syarat pelaku pembunuhan

Bagi pelaku pembunuhan yang di kenai hukuman *qishās* harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

⁸⁷ Muhammad bin Īsā bin Saurah bin Musā bin aḍ-Ḍahāk At-Turmuẓi, ‘Sunan At-Turmuẓi’, in 4 (Syarikah Maktabah wa Maṭbu’ah Muṣṭafa Al-Bābī al-Halbī wa Aulādih bi Miṣr, 1975), h. 21.

- 1) Pelaku pembunuhan haruslah sudah mukalaf, maksudnya pelaku pembunuhan harus sudah balig dan berakal. Maka apabila ada seorang anak kecil atau orang gila melakukan pembunuhan, keduanya tidak dikenai *had* dan tidak di *qiṣāṣ*. Karena *qiṣāṣ* merupakan suatu hukuman, sedangkan orang gila dan anak kecil merupakan orang yang tidak layak dan tidak patut untuk dikenai hukuman. Hal tersebut dikarenakan hukuman itu dijatuhkan ketika ada seseorang yang melakukan tindak kriminalitas, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak bisa disebut sebagai tindakan kriminalitas. Begitu juga dengan orang yang hilang akalnya disebabkan oleh sesuatu yang dianggap uzur oleh syarak, seperti orang yang tidur, pingsan, dan lain-lain. Karena mereka masuk dalam kategori orang yang niatnya tidak sah. Maka dari itu, mereka seperti pelaku pembunuhan tersalah.
- 2) Pelaku sengaja melakukan pembunuhan, maksudnya pelaku mempunyai niatan untuk memisahkan nyawa ruh korban dari jiwanya. Maka apabila seseorang melakukan pembunuhan tanpa disertai kesengajaan, ia tidak di kenai hukum *qiṣāṣ*. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.⁸⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ
أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ،
وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا: «الْعَمْدُ قَوْدٌ»

“Abu Bakr meriwayatkan kepadaku. Beliau berkata: Abd ar-Rahim meriwayatkan kepadaku, dari Asy’ats dari Amir, Hasan, Ibn Sirin dan Amr bin Dinar. Mereka berkata: “Pembunuhan disengaja hukumannya adalah qiṣāṣ.

⁸⁸ Abū Bakr bin Abī Syaibah and Abdullah bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Utsmān bin Khawastī Al-’Abasī, ‘Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fī Al-Ahādīs Wa Al-Aṣār’, in 5 (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1985), h. 436.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan inilah yang menyebabkan vonis hukuman *qiṣās*. Akan tetapi ulama mazhab maliki tidak mensyaratkan unsur kesengajaan, akan tetapi cukup dengan adanya permusuhan.

- 3) Kesengajaan pelaku dalam melakukan aksi pembunuhan disyaratkan harus murni, maksudnya tidak ada unsur syubhat yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pembunuhan, yang mana unsur tersebut mengindikasikan pelaku tidak mempunyai keinginan untuk membunuh. Hal dikarenakan Rasulullah saw mensyaratkan kesengajaan itu harus murni dan sempurna, dan kesengajaan itu tidak akan sempurna apabila didapati unsur syubhat yang menafikan kesengajaan dalam membunuh, sebagaimana kasus seseorang yang memukul dengan pukulan bertubi-tubi yang dalam keadaan normal tidak membunuh karena untuk tujuan mendidik dan mendisiplinkan korban, bukan untuk membunuh korban.
 - 4) Menurut ulama penganut imam Abu Hanifah pelaku pembunuhan disyaratkan harus dalam kondisi tidak terpaksa (berkeinginan sendiri). Maka apabila ada seseorang dipaksa untuk melakukan pembunuhan ia tidak dikenai hukum *qiṣās*. Akan tetapi apabila kasus orang yang dipaksa melakukan pembunuhan, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang memaksa dan orang yang dipaksa dijatuhi hukuman *qiṣās*.⁸⁹
- b. Syarat-syarat korban pembunuhan

Berikut ini merupakan syarat-syarat korban yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hukum *qiṣās*:

- 1) Korban merupakan orang yang darahnya dilindungi, yakni dilarang untuk menganiaya kehidupan korban. Maka dari itu, apabila seorang muslim atau kafir zimi melakukan tindak pidana pembunuhan kepada orang kafir maka keduanya tidak di vonis dengan hukuman *qiṣās*. Begitu juga dengan kasus apabila keduanya membunuh orang yang murtad, orang yang telah

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh', in 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 249-250.i

menikah tapi melakukan zina, kafir *zindiq*, dan pemberontak, karena mereka semua termasuk dalam golongan orang yang darahnya diharamkan dengan sebab kafir harbi, murtad, zina, dan pemberontakan. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan darah mereka tidak dilindungi oleh agama.

Menurut ulama mazhab hanafi status darahnya dilindungi bisa diraih dengan sebab Islam dan berdomisili di daerah kekuasaan orang muslim. Maka dari itu, apabila ada seorang muslim yang berdomisili di daerah teritorial kafir harbi, maka orang yang membunuhnya tidak diancam dengan hukuman *qisās*. Adapun menurut mayoritas ulama memberi kriteria untuk status darahnya dilindungi dengan beragama Islam atau jaminan rasa aman melalui akad *zimmah* atau gencatan senjata. Maka dari itu, apabila ada seseorang membunuh orang muslim dalam daerah teritori kafir harbi dengan sengaja dan mengetahui keislaman si korban, maka ia diancam dengan hukum *qisās*.

- 2) Korban tidak termasuk bagian dari pelaku pembunuhan, maksudnya antara pelaku dan korban tidak ada ikatan ayah dan anak. Maka dari itu, apabila ada salah satu dari kedua orang tua semisal membunuh anak kandungnya maka tidak dikenai hukum *qisās*. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh at-Turmuḏi:⁹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ.

⁹⁰ Muhammad bin Īsā bin Saurah bin Musā bin aḍ-Ḍahāk At-Turmuḏi, 'Al-Jāmi' Al-Kabīr', in 3 (Beirut: Dār al-Gurb al-Islāmī, 1998), h. 70.

“*Abu Sa’id al-Asyaj meriwayatkan kepadaku. Beliau berkata: Abu Khalid al-Ahmar meriwayatkan kepadaku, dari al-Hajjaj bin Arthah, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya, dari Umar bin Khattab. Beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Orang tua tidak dikenai hukum qisās karena membunuh anaknya.* (HR. at-Turmudzi)

Alasan lain tidak didatangkan *qisās* kepada orang tua ketika membunuh anaknya adalah karena apabila dihukum dengan hukuman *qisās* akan mendatangkan suatu ke-syubhat-an dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah padahal *qisās* ditolak karena adanya syubhat:⁹¹

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ
يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ
رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ
أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ
لِأَبِيكَ»

“*Hisyam bin ‘Ammar meriwayatkan kepadaku. Beliau berkata: ‘Isa bin Yunus meriwayatkan kepadaku. Beliau berkata: Yusuf bin Ishaq meriwayatkan kepadaku, dari Muhammad bin al-Mundakir, dari Jabir bin Abd Allah: Ada seorang lelaki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin mengambil hartaku. Kemudian Rasulullah bersabda: Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu.*” (HR. Ibnu Majah)

Selain itu, perintah untuk bersikap baik kepada orang tua juga menggugurkan hukuman *qisās* untuk kedua orang tua. Orang tua merupakan sebab terwujudnya

⁹¹ Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Yazīd Al-Quzwaini, ‘Sunan Ibnu Mājah’, in 2 (Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah), h. 769.

anak, maka dari itu anak tidak bisa menjadi sebab wafatnya orang tua.⁹²

- 3) Menurut mayoritas ulama -selain penganut mazhab abu hanifah- korban haruslah seimbang dengan pelaku pembunuhan dalam konteks Islam dan merdeka. Maka dari itu, apabila ada seorang muslim membunuh orang kafir, atau seorang yang merdeka membunuh seorang budak, ia akan lolos dari hukuman *qisās*. Masalah ini berlandaskan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Mujahid dan Hadis yang disandarkan kepada ‘Ali: Hadis Riwayat Mujahid⁹³

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحُسَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: «لَا يُقْتَلُ
مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

“Muslim meriwayatkan kepadaku, dari Ibn Husain, dari ‘Atha’, Thawus, Mujahid, dan al-Hasan. Rasulullah saw bersabda pada saat berkhotbah di tahun Fath Makkah: Seorang muslim tidak akan di bunuh sebab membunuh orang kafir.

Hadis Disandarkan kepada ‘Ali⁹⁴

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ
الْفَقِيه، أَنبَأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ

⁹² Muhammad bin al-Khaṭīb Asy-Syirbīnī, ‘Mugnī Al-Muḥtāj’, in 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2019), h. 22.

⁹³ Abu ‘Abd Allah Muhammad bin ‘Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Utmān bin Syāfi’ bin Abd Al-Muthallib bin Abd Manāf Asy-Syāfi’ī, *Al-Musnad* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980), h. 344.

⁹⁴ Abu Bakr al-Baihaqī Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī bin Musā al-Khusraujirdī Al-Khurasānī, ‘As-Sunan Al-Kubrā’, in 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 63.

الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ
جُنَادَةَ، ثنا وَكَيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مِنَ السُّنَّةِ
أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ

“Abu Bakr Ahmad bin Muhammad al-Harits al-Faqih meriwayatkan kepadaku, ‘Ali bin Umar al-Hafidz meriwayatkan kepadaku, Abu Ubaid al-Qasim bin Isma’il meriwayatkan kepadaku, Abu as-Saib Slm bin Junadah meriwayatkan kepadaku, Waki’ meriwayatkan kepadaku, dari Isra’il, dari Jabir, dari ‘Amir. Beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Termasuk dari sunnahku adalah seorang yang merdeka tidak di hukum mati sebab membunuh seorang budak.”

Ulama penganut imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan harus sepadan dalam permasalahan agama dan merdeka, mereka menganggap kesepadanan itu ditinjau dari aspek manusia. Hal tersebut dikareanakan ayat yang menerangkan tentang *qiṣāṣ* tidak membedakan antara satu individu dengan individu yang lain, seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 178⁹⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

⁹⁵ ‘Al-Qur’an Al-Quddus’, h. 26.

وَرَحْمَةً يَفَمِّنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٧٨

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)

Dan umumnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah:⁹⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ
أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ،
وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا: «الْعَمْدُ قَوْدٌ»

“Abu Bakr meriwayatkan kepadaku. Beliau berkata: Abd ar-Rahim meriwayatkan kepadaku, dari Asy’ats dari Amir, Hasan, Ibn Sirin dan Amr bin Dinar. Mereka berkata: “Pembunuhan disengaja hukumannya adalah qisās.

c. Syarat-syarat pembunuhan

Menurut ulama *hanafiyyah* pembunuhan yang dikenai hukum *qisās* adalah pembunuhan secara langsung, bukan pembunuhan secara tidak langsung (dengan sebab). Apabila seseorang melakukan pembunuhan secara tidak

⁹⁶ Abū Bakr bin Abī Syaibah and Abdullah bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Utsmān bin Khawastī Al-ʿAbasī, ‘Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fī Al-Ahādīs Wa Al-Aṣār’, in 5 (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1985), h. 436.

langsung maka ia wajib membayar diyat, seperti kasus orang yang menggali lubang di tengah jalan, kemudian ada orang jatu di lubang tersebut dan meninggal dunia, maka si penggali lubang tadi tidak kenai hukum *qiṣāṣ*, tetapi wajib membayar diyat. Menurut ulama' selain 'ulama *hanafiyyah* tidak mensyaratkan pembunuhan harus secara langsung. Mereka berpendapat pembunuhan secara tidak langsung juga dikenai hukum *qiṣāṣ* sebagaimana pembunuhan secara langsung, karena keduanya serupa.

Mayoritas ulama selain mazhab abu hanifah mewajibkan *qiṣāṣ* pada kasus pembunuhan dengan sebab *hissy* seperti melakukan paksaan kepada seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, pembunuhan dengan sebab syar'i seperti persaksian palsu, dan sebagian kasus pembunuhan dengan sebab '*urfi* seperti menyuguhkan makanan beracun kepada tamu yang masih dibawah umur (anak kecil yang belum *mumayyiz*) dan orang-orang gila. Tetapi mengenai permasalahan menyuguhkan makanan terhadap tamu sudah *mumayyiz* atau yang sudah akil balig. Menurut ulama *hanabilah* pelaku yang menyuguhkan makanan beracun dikenai hukuman *qiṣāṣ*. Akan tetapi menurut ulama *hanafiyyah* dan *syafi'iyah* dalam pendapat yang *rājih*, pelaku yang menyuguhkan makanan di hukum *qiṣāṣ*, melainkan harus membayar diyat sebagaimana diyat pembunuhan seperti disengaja.

Sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam kasus pembunuhan karena syarat (sikap yang tidak menyebabkan kematian, tidak pula menghasilkan kematian. Akan tetapi kematian terjadi karena ada sikap yang lain, yang mana sikap yang lain yang menyebabkan kematian tadi bergantung pada sikap yang tidak menyebabkan kematian) seperti kasus Ara, Ari, dan Aru. Ara adalah seseorang yang membuat lubang, Kemudian Ari dan Aru datang bersamaan ke lubang yang digali oleh si Ara. Lalu si Ara mendorong si Aru ke lubang yang galian tadi, dan menyebabkannya tewas. Menanggapi kasus ini ulama' selain mazhab maliki berpendapat bahwa orang yang mendorongnya dihukum *qiṣāṣ*, sedangkan orang yang membuat lubang hanya di takzir. Akan tetapi menurut ulama' mazhab maliki keduanya sama-sama dihukum *qiṣāṣ*.

d. Syarat wali korban pembunuhan

Ulama *hanafiyyah* berpendapat bahwa wali korban yang berhak menuntut *qiṣāṣ* harus diketahui identitas dan orangnya. Maka dari itu, apabila wali korban tidak diketahui maka tidak akan terwujud hukum *qiṣāṣ*, karena tujuan dari penetapan hukum *qiṣāṣ* adalah untuk memenuhi hak wali korban. Namun dalam persyaratan ini ulama'-ulama' yang lain berbeda pandangan dengan penganut mazhab Imam Abu Hanifah.⁹⁷

4. Teknik Pelaksanaan *Qiṣāṣ*

Ada dua pendapat yang dikemukakan oleh ulama' fikih mengenai teknik pelaksanaan *qiṣāṣ*:

a. Menurut Ulama' *Hanafiyyah* dan pendapat yang lebih sah dari Ulama' *Hanabilah*

Menurut Ulama' mazhab Hanafi dan Hanbali, teknik pelaksanaan *qiṣāṣ* harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik pelaku membunuh korban dengan pedang atau tidak, seperti membunuh dengan sesuatu yang diharamkan (ilmu sihir dan sodomi), menggunakan benda yang berat (batu dan tongkat), menenggelamkan, membakar, dan lain sebagainya. Jadi barangsiapa mempunyai hak untuk melaksanakan *qiṣāṣ*, maka ia harus melaksanakannya dengan menggunakan pedang. Pemegang hak *qiṣāṣ* tidak boleh meng-*qiṣāṣ* pelaku dengan menggunakan perantara selain pedang, meskipun pelaku membunuh korban dengan selain pedang. Hal tersebut dikarenakan menimbulkan perbuatan *muṣlah*, sementara perbuatan *muṣlah* itu dilarang oleh syarak karena unsur tambahan menyiksa. Pendapat ini berlandaskan pada hadis Rasulullah:⁹⁸

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمِيدِعِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ
أَيُّوبَ النَّصِيبِيِّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

⁹⁷ Az-Zuhaili, h. 257.

⁹⁸ Abu al-Qāsim at-Ṭabrānī, 'Al-Mu'jam Al-Kabīr', in 10 (Maktabah Ibnu Taimiyyah), h. 89.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»

Al-Husain bin as-Samaida' al-Anthaki meriwayatkan kepadaku, Musa bin Ayyub an-Nashibi meriwayatkan kepadaku, Baqiyyah bin al-Walid meriwayatkan kepadaku, dari Abi Mu'adz, dari Abd al-Karim, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, Abd Allah, Beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada qisās kecuali dengan menggunakan pedang.”

Tetapi apabila ada seorang wali korban yang melaksanakan *qisās* tidak menggunakan peralatan pedang, seperti mendorongnya pada jurang, membunuhnya dengan menggunakan batu, maka ia dikenai hukum takzir dan dia sudah memenuhi haknya untuk meng-*qisās*.

b. Menurut Ulama' *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah*

Ulama' *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa orang yang dikenai hukuman *qisās* harus dihukum sebagaimana pelaku membunuh korban, seperti menggunakan senjata tajam (pedang), benda yang berat (batu), mendorong korban dari tempat yang tinggi, menyembelih, mengurung tanpa diberi makan, menenggelamkan, membakar, dan lain-lain. Akan tetapi, apabila wali korban ingin mengeksekusi pelaku dengan menggunakan pedang, maka diperbolehkan bahkan lebih utama karena keluar dari perkara yang diperselisihkan menuju hal yang disepakati.

Apabila pelaku membunuh dengan menggunakan perantara yang diharamkan, seperti ilmu sihir, meneguk minuman keras, atau sodomi, maka pelaku harus di eksekusi dengan menggunakan pedang, bukan seperti tindakan pelaku ketika membunuh korban karena hal tersebut diharamkan oleh syari'at. Begitu pula pelaksanaan *qisās* harus menggunakan pedang, ketika cara pelaku membunuh korban diterapkan dalam mengeksekusi pelaku maka ia akan menahan rasa sakit lebih lama menurut ulama' *Malikiyyah*. Tetapi mereka berbeda pendapat menanggapi kasus pembunuhan dengan cara menggunakan racun dan api, ada yang berpendapat pelaku di-*qisās*

menggunakan pedang, ada juga yang berpendapat bahwa ia dihukum *qiṣās* sebagaimana ia memperlakukan korban.⁹⁹

Ulama mazhab syafi'i dan mazhab maliki berlandaskan pada QS. al-Baqarah ayat 194:¹⁰⁰

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

194. Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

5. Hikmah *Qiṣās*

Tujuan dari disyari'atkannya *qiṣās* adalah untuk memelihara darah manusia, menjaganya, dan mengusut tuntas benih-benih permusuhan dan fitnah. Penindakan terhadap pelaku kejahatan akan memberikan efek jera kepada si pelaku sendiri dan pelaku kejahatan yang lain. Maka apabila ada seseorang mempunyai niatan untuk membunuh, lalu ia sadar akan konsekuensi yang akan diterimanya, yakni dihukum *qiṣās*, kemudian ia mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan, maka disitulah terdapat kehidupan baginya, calon korban, dan masyarakat secara umum. Akan tetapi, jika pelaku kriminalitas tidak dihukum *qiṣās*, maka akan tumbuh fitnah-fitnah dan keamanan menjadi tidak stabil. Selain itu, secara tidak langsung memberi angin segar kepada pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dan kriminalitas lainnya. Maka dari itu, disyari'atkanlah *qiṣās* untuk menjaga dan memelihara jasmani dan rohani manusia.

Hukuman *qiṣās* merupakan hukuman yang memberi jaminan keamanan dan ketentraman kepada orang lain. Selain itu, pelaksanaan hukum *qiṣās* mengindikasikan kemuliaan

⁹⁹ Az-Zuhaili, h. 265-267.

¹⁰⁰ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 29.

nyawa manusia. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

١٧٩

179. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179)

Imam asy-Syaukani dalam karyanya yang berjudul “*Fath al-Qadīr*” menjelaskan bahwa dibalik pelaksanaan hukum *qisās* telah Allah syari’atkan terdapat jaminan keberlangsungan kehidupan. Karena apabila seseorang mengetahui ia akan di hukum *qisās* ketika melakukan tindak pidana pembunuhan, tentu hal tersebut akan menyadarkannya dan membuatnya menahan diri dari melakukan tindak pembunuhan. Seperti itulah manifestasi kehidupan jiwa manusia dalam praktik hukuman *qisās*.¹⁰¹

Dilihat dari perspektif dampak yang ditimbulkan, *qisās* adalah hukuman yang menjamin keberlangsungan hidup. Manusia yang sadar akan konsekuensi yang harus ia terima, tentu akan memikirkan kembali untuk melakukan tindakan kriminalitas yang berupa pembunuhan. Maka dari itu, dibalik hukum *qisās* ada penjagaan jiwa manusia dan keberlangsungan kehidupan. Selain itu, dalam pengkhitaban masalah ini, Allah menunjukkannya kepada *Ulil Albab* (orang yang berakal) karena merekalah yang mampu melihat akibat daripada hukum *qisās* dan menghindari kemadlaratan dimasa yang akan datang. Berbeda dengan orang yang dungu dan pandir, mereka tidak akan mampu menalar efek yang ditimbulkan ketika sedang marah dan emosinya meletup-letup.¹⁰²

Disamping mensyari’atkan hukum *qisās*, al-Qur’an juga mengenalkan dan mengajak kepada kita untuk memaafkan. Mengenai pemberian maaf dalam permasalahan *qisās*, Allah memberi batas waktu sampai hukuman *qisās* dilaksanakan. Ajakan ini merupakan seruan untuk melakukan kebaikan, bukan sebuah ketetapan yang mengesampingkan fitnah. Oleh karena

¹⁰¹ Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin Abd Allah asy-Syaukanī Al-Yamanī, ‘*Fath Al-Qadīr*’, in 1 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr), h. 203.

¹⁰² Al-Yamanī, h. 203.

itu, *qiṣāṣ* ini merupakan syari'at yang bijaksana, dan hukuman yang divonisikan dalam rangka kemashlahatan.

C. Deskripsi tentang Metode *Muqāran*

1. Pengertian Metode *Muqāran*

Kata *muqāran* berasal dari bahasa Arab **قارن — يقارن**

مقارنة — (Qārana-Yuqārinu-Muqāranatan) berarti menggandeng, menyatukan, dan membandingkan.¹⁰³ Didalam kamus al-Munawwir *muqāran* mempunyai arti menyertai, menemani, dan membandingkan.¹⁰⁴ Sedangkan dalam kamus Arab Indonesia karya Mahmud Yunus *muqāran* berarti memperbandingkan.¹⁰⁵ Menurut terminologi metode *muqāran* adalah metode yang memperbandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai redaksi yang mirip akan tetapi berbicara tentang kasus yang berbeda, atau membahas mengenai masalah yang sama menggunakan redaksi yang berbeda, mengkomparasikan antara ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang sekilas nampak bertentangan, dan membandingkan penafsiran para *mufassir* tentang ayat-ayat al-Qur'an.¹⁰⁶

Selain pendapat diatas, ditemukan banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai metodologi *muqāran*. Berikut merupakan pendapat-pendapat ahli mengenai metode *muqāran*:

a. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan metode *muqāran* dengan suatu metode dengan jalan membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi yang mirip namun membahas mengenai permasalahan yang berbeda, atau menggunakan redaksi yang berbeda tetapi membahas kasus yang diduga sama, atau memperbandingkan ayat al-Qur'an dengan Hadis yang diduga bertentangan, atau mengkomparasikan antara

¹⁰³ 'Abd al-Hay Al-Farmāwī, *Bidāyah Fī At-Tafsīr Al-Mawḍū'iy* (Kairo: Haḍrah al-Garbiyyah, 1977), h. 52.

¹⁰⁴ Munawwir, h. 1113.

¹⁰⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT Mahmud Yunus wa Dzurrriyyah, 2007), h. 339.

¹⁰⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014), h. 281.

pendapat para *mufassir* mengenai permasalahan yang ada dalam al-Qur'an.¹⁰⁷

b. Nasharuddin Baidan

Menurut Nasharuddin Baidan dalam karyanya yang bertajuk “Metode Penafsiran al-Qur'an” metode *muqāran* merupakan memperbandingkan antara teks al-Qur'an yang membahas permasalahan yang mirip namun menggunkan redaksi yang beragam, membandingkan antara al-Qur'an dan al-Hadis yang sekilas bertentangan, mengkomparasikan pendapat-pendapat mufassir mengenai tafsir al-Qur'an.¹⁰⁸

c. ‘Abd al-Hayy al-Farmāwī

Menurut ‘Abd al-Hayy al-Farmāwī metode *muqāran* adalah metode tafsir al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat untuk diteliti, dikaji, dan diperbandingkan antara pendapat para *mufassir*.¹⁰⁹

Dari pendapat-pendapat yang peneliti kemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mengenai pemaknaan metode *muqāran*. Perbedaan para ahli dalam mendefinisikan metode *muqāran* hanya sebatas perbedaan bahasa saja atau sering disebut dengan bahasa *khilāf lafẓi*.

2. Ruang Lingkup Metode *Muqāran*

Metode *muqāran* merupakan metode yang objek kajiannya berupa membandingkan antara ayat satu dan lainnya, yang memiliki kemiripan redaksi namun membahas masalah yang berbeda, atau menggunkan redaksi yang berbeda namun masalah yang dikaji sama, atau membandingkan antara al-Qur'an dan al-Hadis, atau mengkomparasikan beberapa tafsir yang telah diutarakan para *mufassir* dalam karya ilmiahnya. Dari pengertian tersebut dapat diambil poin, bahwa metode *muqāran* mempunyai tiga ruang lingkup, yakni perbandingan antar ayat, perbandingan al-Qur'an dan Hadis, dan perbandingan pendapat-pendapat para ahli tafsir.

a. Perbandingan antar ayat al-Qur'an

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), h. 118.

¹⁰⁸ Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 59-60.

¹⁰⁹ Pasaribu Syahrin, ‘Metode Muqaran Dalam Al'quran’, *Journal Wahana Inovasi*, 9.1 (2020), h. 43.

Dalam metode ini, objek kajian yang diperbandingkan adalah ayat-ayat al-Qur'an, baik dari segi *mufrodāt*, runtutan kata, dan peredaksian yang mirip. Namun, yang perlu diperhatikan adalah objek kajian dalam metode ini berkuat pada masalah redaksi al-Qur'an, bukan tentang makna yang bertentangan, karena ayat-ayat al-Qur'an yang membahas perbedaan makna dikaji dalam bab *naskh wa al-mansukh*.¹¹⁰ Bentuk perbandingan dalam metode ini memiliki dua bentuk, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda redaksinya tetapi membahas kasus yang sama dan mengkomparasikan ayat al-Qur'an yang redaksinya mempunyai kemiripan tetapi maksudnya berbeda.¹¹¹

Contoh dari tafsir muqaran dalam ruang lingkup ayat dengan ayat terdapat pada QS, Ali Imran ayat 126 dan QS. al-Anfal ayat 10:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ
 ۝ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ ١٢٦

126. Allah tidak menjadikannya (pertolongan itu) kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)-mu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Ali Imran: 126)¹¹²

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا
 النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ١٠

10. Allah tidak menjadikannya (bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. al-Anfal: 10)¹¹³

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Sejarah Dan 'Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 186.

¹¹¹ Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an Ilmu Untuk Memahami Wahyu* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 118.

¹¹² 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 65.

¹¹³ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 177.

Kedua ayat tersebut mempunyai redaksi yang mirip meskipun mempunyai beberapa perbedaan. Peredaksian yang berbeda mengisyaratkan adanya perbedaan kondisi kejiwaan dan pikiran *mukhātab*. Ayat pertama berbicara mengenai janji turunnya malaikat dalam Perang Uhud, sedangkan ayat kedua menceritakan tentang turunnya malaikat pada Perang Badar. Dalam Perang Badar, kaum muslimin merasa khawatir karena belum ada pengalaman untuk berperang *fi sabīlillah*. Disamping itu, jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibanding kaum musyrikin, yakni 313 dibanding 1000 pasukan. Sementara itu pada peristiwa Perang Uhud terjadi peningkatan jumlah pasukan pada kaum muslim, yakni menjadi 700 pasukan. Selain itu, mereka merasa bergelora dan mempunyai semangat yang tinggi ditambah keyakinan bakal turunnya malaikat seperti yang terjadi pada Perang Badar.¹¹⁴

b. Perbandingan antara al-Qur'an dan al-Hadis

Metode *muqāran* merupakan metode yang mempunyai ciri khas pengkomparasian. Selain membandingkan antara ayat yang satu dengan lainnya, dalam metode *muqāran* juga mengkomparasikan antara ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang terkesan bertentangan. Kriteria Hadis yang boleh diperbandingkan dengan ayat al-Quran adalah mempunyai kualitas yang tinggi, yakni Hadis Shahih, bukan Hadis yang kualitasnya lemah, atau Hadis Dha'if. Hal tersebut dikarenakan disamping Hadis Dhaif mempunyai tingkatan yang rendah, Hadis Dhaif juga semakin tertolak karena bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an.¹¹⁵

Contoh dari perbandingan ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara lahir bertentangan yakni QS. an-Nahl ayat 32 dan Hadis dari Abu Hurairah:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۳۲

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 382-393.

¹¹⁵ Azyumardi Azra, *Sejarah & Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 190.

32. (Yaitu) orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka (para malaikat) mengatakan, "Salāmun 'alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu). Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan." (QS. an-Nahl: 32)¹¹⁶

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا
يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ " قِيلَ: وَلَا أَنْتَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
مِنْهُ وَفَضْلٍ " ١١٧.

Yazīd menceritakan kepada kami, Muhammad bin 'Umar menceritakan kepada kami, dari Abī Salamah, dari Abī Hurairah dan Hisyām, dari Muhammad bin Sirīn, dari Abī Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya; Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Begitu juga denganku, kecuali bila Allah meliputi melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya.

Antara ayat al-Qur'an dan Hadis diatas terkesan bertentangan. Ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa seseorang masuk surga dikarenakan amal yang telah dibuatnya, berbeda dengan Hadis Nabi yang secara lahir menyatakan bahwa orang masuk surga dikarenakan rahmat dan anugrah dari Allah swt. Menanggapi hal tersebut, az-Zarkasyi berpendapat bahwa sebenarnya tidak terjadi pertentangan antara ayat dan Hadis diatas, karena Apabila kita mengikuti makna harfiah dari hadis, yakni seseorang

¹¹⁶ 'Al-Qur'an Al-Quddus', h. 269.

¹¹⁷ Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad Asy-Syaibānī, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001), h. 358-359.

tidak masuk surga sebab amal yang dibuatnya, tetapi karena rahmat dan anugrah Tuhan, bukan berarti bertentangan dengan ayat pada QS. an-Nahl ayat 32. Beliau menyatakan bahwa perbuatan amal yang dilakukan oleh manusia menentukan tingkatan surga yang akan ia tempati. Dengan kata lain, bahwa seseorang dimasukkan ke surga karena rahmat dan anugrah-Nya dan amal seseoranglah yang menentukan tingkatan surga yang akan ia tempati kelak.¹¹⁸

c. Perbandingan tafsir para ahli tafsir

Dalam perbandingan pendapat antar *mufasssir*, seorang peneliti membandingkan berbagai pendapat ahli tafsir mengenai ayat yang sedang ia kaji, baik dari *mufasssir* dari kalangan salaf maupun khalaf, baik tafsir tersebut bersifat *manqūl* atau *ra'yu*.¹¹⁹ Berikut merupakan contoh dari metode komparasi antar pendapat para *mufasssir*:

الم ح ١

1. *Alif Lām Mīm*. (QS. al-Baqarah: 1)

Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat satu tersebut, Muhammad Quraish Shihab menghadirkan beberapa pendapat para *mufasssir*. Beliau menjelaskan bahwa mayoritas *mufasssir* pada abad ke-3 menafsirkan ayat tersebut dengan *الله أعلم بمراده* (Allah lebih tahu mengenai maksud dari ayat tersebut). Namun setelah abad ke-3 muncul tafsiran-tafsiran yang berbeda dengan ulama' abad ke-3, seperti *الم* dipahami sebagai nama surat dan ada juga yang memaknai sebagai metode yang Allah gunakan untuk menarik perhatian pendengar mengenai sesuatu yang dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya beliau menuturkan pendapat Rasyad Khalifah yang berargumen bahwa ayat tersebut yang terdiri dari tiga huruf, yakni *alif lam dan mim*, merupakan kode atau tanda bahwa huruf tersebut merupakan huruf yang paling banyak pada QS. al-Baqarah. Namun Prof. Quraish menanggapi hal dengan memberi

¹¹⁸ Shihab, *Sejarah Dan 'Ulum Al-Qur'an*, h. 190-191.

¹¹⁹ Azra, h. 191.

argumen bahwa beliau masih kurang yakin mengenai pendapat-pendapat yang dikutipnya, dan memberi suatu kesimpulan bahwa penafsiran dari ulama abad ke-3 masih relevan hingga sekarang.¹²⁰

3. Langkah-langkah Metode *Muqāran*

Dalam melakukan penafsiran dengan menggunakan *manhaj al-muqāran*, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah tersebut juga menyesuaikan bentuk atau ruang lingkup dari metode. Jadi setiap ruang lingkup metode muqaran, mempunyai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliliti ketika menggunakan metode *muqāran*. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam metode *muqāran* antar ayat.

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang akan dikaji. Pada langkah ini, peneliti dapat langsung menganalisa dari teks al-Qur'an, ataupun menggunakan alat bantu seperti kitab *Mu'jam al-Mufaras li Alfaz al-Qur'an* dan sejenisnya.
- b. Mengelompokkan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi tetapi masalah yang dikaji berbeda, atau ayat yang berbeda redaksinya tetapi kajiannya sama. Pada pengklasifikasian ini, penulis bisa menempuhnya dengan cara mengalisis *asbāb an-nuzūl* dari ayat-ayat yang sedang dikaji dan munasabah antara ayat yang dikaji dengan ayat sebelum dan sesudahnya.
- c. Menganalisa dilanjutkan dengan mengkomparasikan ayat dengan redaksi yang mirip dalam masalah yang berbeda, atau peredaksian ayat yang berbeda namun berbicara masalah yang sama.

Berbeda dengan metode *muqāran* antar ayat, metode *muqāran* antara ayat dan Hadis memiliki langkah tersendiri dalam mengkajinya, yakni:

- a. Menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara lahir tampak bertentangan.
- b. Menganalisa dan mengkomparasikan pertentangan pada kedua nas tersebut.
- c. Menganalisa dan memperbandingkan pendapat-pendapat ulama' mengenai nas tersebut.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 83-84.

Metode *muqāran* yang memperbandingkan antar pendapat *mufassir* juga mempunyai langkah-langkah tersendiri. Berikut merupakan langkah-langkah dalam metode *muqāran* perbandingan pendapat para ahli tafsir:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang menjadi objek penelitian.
- b. Menelusuri berbagai pendapat para *mufassir* mengenai objek yang sedang diteliti.
- c. Pendapat-pendapat yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dan dikomparasikan guna mengetahui informasi serta karakteristik dari tokoh-tokoh ulama ahli tafsir.¹²¹

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode *Muqāran*

Dalam semua metode akan ditemukan kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga dengan metode *muqāran* yang tak lepas dari hal tersebut. Berikut ini merupakan nilai plus dari metode *muqāran*:

- a. Dengan menggunakan metode ini, akan membantu *mufassir* untuk mempunyai sikap toleransi terhadap perbedaan. Dengan begitu, akan mengikis sifat fanatik terhadap suatu pendapat maupun mazhab.
- b. Menghidangkan pengetahuan yang lebih luas untuk si pembaca, karena dalam metode ini akan hadir berbagai pendapat ulama' ahli tafsir, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, baik *tafsīr bi al-riwāyah* maupun *tafsīr bi ad-dirāyah*.
- c. Metode ini cocok untuk pembaca yang menginginkan berbagai pendapat untuk mengkaji suatu permasalahan, karena dalam metode ada mencakup wawasan yang luas.
- d. Untuk membantah anggapan bahwa ayat al-Qur'an berkontradiksi, baik kontra antar ayat ataupun kontra antara ayat dan hadis Nabi.

Selain mempunyai beberapa kelebihan, seperti yang disebutkan diatas, metode *muqāran* juga mempunyai kekurangan. Berikut merupakan nilai minus dari metode *muqāran*:

- a. Metode *muqāran* terlihat lebih menelusuri mengenai penafsiran-penafsiran yang sudah ada, daripada menghadirkan penafsiran yang baru.

¹²¹ Baidan, h. 94-100.

- b. Tafsir dengan metode *muqāran* tidak cocok untuk diberikan kepada pemula yang masih baru dalam kajian tafsir, karena pembasan didalamnya sangat luas.
- c. Kemampuan pengguna *manhaj* ini terkesan hanya membandingkan beberapa argumen para *mufasssir*, sehingga dalam metode ini nampak mengulangi pendapat-pendapat yang telah ada.¹²²

D. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau penelitian terdahulu dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui autentisitas penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa karya yang pembahasannya identic dengan penelitian ini, diantaranya:

1. *Qishash Dalam Al-Qur'an (Telaah dalam Pemikiran Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)*. Skripsi ini ditulis oleh Niamah Lailul Husna jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta. Dalam skripsi ini, al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili bersepakat bahwa Allah memerintahkan untuk menegakkan hukum *qiṣāṣ* bagi orang-orang muslim, karena dalam *qiṣāṣ* terdapat jaminan keberlangsungan hidup, menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Didalam *qishash* juga memuat beberapa hikmah, seperti membantu kehidupan yang tentram bagi masyarakat, membuat para pelaku kejahatan menjadi jera dan mencegah kerusakan di planet biru.¹²³
2. *Studi Qishash dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab*. Skripsi ini ditulis oleh Budi Ismail Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam Skripsi ini, Ibnu Katsir dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat *qiṣāṣ* yakni surat al-Baqarah ayat 178 mengacu pada konteks

¹²² Siti Badi'ah, *Kontribusi Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab Dalam Perkembangan Model Studi Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Di Indonesia, Lp2M UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 43-45.

¹²³ Niamah Lailatul Husna, 'Qishash Dalam Al-Qur'an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Dan Pemikiran Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)' (Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta, 2018).

keadilan dalam menegakkan hukum sebagaimana yang disyariatkan.¹²⁴

3. *Konsep Qiṣās dalam Kajian Tafsir Nusantara*. Penulis skripsi ini adalah Anang Harianto dari Progam Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini, penulis mencoba mengkaji hukum *qiṣās* dengan menggunakan kacamata tafsir nusantara dengan tujuan mengetahui gejala sosial pada masyarakat ketika ayat ini *qiṣās* diturunkan, serta merefleksikannya pada kehidupan masa kini.¹²⁵
4. *Hukuman Qishash terhadap Laki-Laki yang Melukai Wanita Menurut Fiqh Hanafiy dan Fiqh Syafi'iy*. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan pada tahun 2020 ditulis oleh Riza Fikri al-Faris. Pada skripsi, penulis yakni Riza Fikri al-Faris mencoba menjabarkan mengenai permasalahan potongan ayat yang berarti "wanita dengan wanita". Mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, ulama *syafi'iyah* dan *hanafiyah* sepakat bahwa pelaku dikenai hukum qishash. Namun mengenai pelukaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan ditemukan perbedaan. Menurut *syafi'iyah* pelaku tersebut dikenai qishash, tetapi menurut *hanafiyah* pelaku tadi tidak dikenai hukuman qishash.¹²⁶
5. *Qishash dan Maqashid al-Syari'ah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat)* karya Ahmad Rajafi. Artikel yang dimuat pada Jurnal al-Syir'ah Volume 8 Nomor 1 menelaah tentang permasalahan *qiṣās* dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah yang termaktub dalam kitab Al-Muwafaqat karya asy-Syathibi.¹²⁷

Dari sekian karya tulis yang telah disebutkan, banyak yang mengkaji mengenai hukum *qiṣās* dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi belum ditemukan penelitian tentang hukum *qiṣās* ditinjau dari perspektif aṣ-Ṣabuni dan ar-Rāzī.

¹²⁴ Ismail.

¹²⁵ Anang Harianto, 'Konsep Qiṣās Dalam Kajian Tafsir Nusantara' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹²⁶ Riza Fikri Al-Faris, 'Hukuman Qishash Terhadap Laki-Laki Yang Melukai Wanita Menurut Fiqh Hanafiy Dan Fiqh Syafi'iy' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

¹²⁷ Rajafi.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1

